



**WEBSITE NOTARIS SEBAGAI MEDIA PENYULUHAN
HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN
AKTA NOTARIS**

TESIS

**ADIYLA S.H.
0806426282**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI, 2010**



**WEBSITE NOTARIS SEBAGAI MEDIA PENYULUHAN
HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN
AKTA NOTARIS**

TESIS


**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotaritan pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**


**NAMA : ADIYLA S.H.
NPM : 0806426282**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI, 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.




Nama : Adiyta, S.H.
NPM : 0806426282
Tanda Tangan : 
Tanggal : 30 Juni 2010


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Adiyła, S.H.
NPM : 0806426282
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Website Notaris Sebagai Media Penyuluhan Hukum
Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Notaris.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu. Chairunnisa Said Selenggang, S.H., Mkn ()

Penguji : Bapak Ahmad Budi Cahyono, S.H., M.H. ()

Penguji : Bapak Pieter P. Latumenten, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Al-HamduLILLAH, puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan inayahNya kepada saya, sehingga penulisan Tesis yang berjudul "Website Notaris Sebagai Media Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Notaris" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa ditunaikan dan semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah tercinta, Muhammad SAW yang telah mengamalkan setiap ajarannya kepada umat Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa pernah melupakan ALLAH SWT, bahwa penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang senantiasa mendukung penulis.

1. Kepada Ibu. Chairunnisa Said Selenggang, S.H., Mkn., selaku Pembimbing dalam pembuatan tesis ini yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dengan banyak memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan dan masukan bagi penulis selama masa perkuliahan juga pada saat penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Syafri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis.
4. Seluruh Bapak/Ibu staf pengajar Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta Ibu Ain, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi selaku Staf Sekretariat Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak membantu penulis selama kuliah dan penyusunan tesis.
5. Bapak Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum dan Bapak Suratn Eko Supono, S.H., S.I.P., M.H., selaku narasumber yang telah meluangkan waktu,


memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan tesis.

6. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Kepada Ahmad Bin Syech Abubakar dan Nurlaila Bin Syech Abubakar orang tua tercinta, yang terus mendorong, memberi semangat, kasih sayang dan doa yang tiada henti-hentinya. Kemudian untuk kakak-kakakku tercinta Amira, Alwiah, Aisyah dan kepada kakak-kakak iparku Ka' Id and ka' Ye. juga para keponakanku Alwi, Bagir dan Rumi yang selalu menghiburku. Terima kasih atas dukungannya dan tidak lupa terima kasih kepada seluruh anggota keluarga Agil Bin Syech Abubakar and Alwi Bin Syech Abubakar untuk semangat dan kasih sayangnya.
8. Kepada teman-teman seperjuangan selama kuliah di Magister Kenotariatan FH UI : Amelya Rasman S.H., Alfi Renata S.H., Mutiara Putri, S.H., Dyah Ayu Grashinta, S.H., Dini Dwiyana, S.H., Frisca Cristi, S.H., Daniel, S.H., Intan Devita Rosmalia, S.H., Dita Oktasessia, S.H., Martina, S.H., Hilda, S.H., dan seluruh teman-teman angkatan 2008, terima kasih atas masukan dan semangatnya.
9. Kepada Maulini F. Hasan, Nurul Amalia, Fikroah dan Yade, terima kasih atas semangat yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini belumlah dapat dikatakan sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik agar pada akhirnya Tesis ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Depok, 04 Juni 2010

Penulis,



Adiyla, S.H.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adiyla, S.H.
NPM : 0806426282
Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


"Website Notaris Sebagai Media Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Notaris"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia /formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 30 Juni 2010

Yang Menyatakan



(Adiyla, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Adiyla S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Website Notaris Sebagai Media Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Notaris

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Notaris diberikan wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Salah satu kewenangan lain yang diberikan kepada Notaris adalah kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004. Salah satu media notaris untuk melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta adalah media website. Penyuluhan hukum yang diberikan melalui media website tersebut haruslah penyuluhan hukum yang hanya memberikan informasi yang tidak mengandung unsur promosi. Oleh sebab itu timbul pertanyaan bagaimanakah Notaris dapat mempergunakan penyuluhan hukum yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan pelaksanaan jabatan? Apakah penggunaan website Internet sebagai media penyuluhan hukum sehubungan dengan akta Notaris merupakan pelanggaran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia? Penelitian ini merupakan suatu penelitian kepustakaan dengan data sekunder dan dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian berupa metode penelitian hukum normatif karena pada dasarnya penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap Undang-undang Jabatan Notaris terutama mengenai peraturan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e). Dan kemudian mendorong adanya pengkajian yang lebih mendalam peraturan mengenai penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta Notaris.

Kata kunci:
Notaris, Website, Penyuluhan hukum

ABSTRACT

Name : Adiyla S.H.
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Notary Website As Legal Elucidation Medium In Connection
With The Making Of Notary Legal Deed

In article 1 of Notary Occupation Law Number 30 year 2004, Notary has given the authority to create authentic documents and other authorities. One of the other authority granted to the notary is authorized to perform legal elucidation in connection with the making of the deed mentioned in Article 15 paragraph (2) letters (e) of Notary Occupation Law Number 30 year 2004. One of the Notary public media to conduct legal elucidation in connection with making the deed is a media website. Legal elucidation in Notary website, must be a general information without promotion substance. Therefore the question arises how the Notary may use legal elucidation refer to Notary Occupation Law Number 30 year 2004? Is the use of the Internet as a media website legal elucidation in connection with the Notarial deed is a violation of Notary Occupation Law Number 30 year 2004 and Notary Ethic Code? This research is a study with secondary data and literature in the writing of this research uses a form of normative legal research methods because research is basically intended to conduct an abalysis of Notary Occupation Law Number 30 year 2004 particularly about the rules provided in Article 15 paragraph (2) letter (e). And then encourages a more in-depth review of the regulations concerning legal elucidation in connection with the manufacture of notarial deed.

Key words:
Notary, Website, Legal elucidation

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis.....	vii
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	x
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Metode Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
Bab 2 Website Notaris Sebagai Media Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Notaris.....	10
2.1. Sejarah Notaris.....	11
2.2. Pengertian Notaris.....	15
2.3. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	21
2.4. Kewenangan, Kewajiban, Larangan dan Sanksi Notaris.....	29
2.4.1. Kewenangan Notaris.....	29
2.4.2. Kewajiban Notaris.....	31
2.4.3. Larangan Notaris.....	32
2.4.4. Sanksi Notaris.....	33
2.5. Akta Notaris.....	35
2.6. Pengertian Penyuluhan.....	36
2.6.1 Penyuluhan Hukum.....	43
2.6.2 Penyuluhan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris.....	46
2.7. Pengertian Internet dan Website.....	49
2.7.1. Internet.....	49
2.7.2. Website.....	54
2.8. Website http://irmadevita.com/irma-devita-purnamasari-sh-mkn...	59
2.9. Analisa Permasalahan.....	61
2.9.1. Notaris Sebagai Organ Negara yang Melaksanakan Tugas Negara Di Bidang Hukum Perdata.....	61
2.9.2. Website Notaris Sebagai Media Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Notaris.....	62
Bab. 3 Penutup.....	69
2.1. Kesimpulan.....	69
2.2. Saran.....	71
Daftar Pustaka.....	73

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Aristoteles manusia adalah makhluk sosial atau *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat.¹ Oleh karena untuk hidup bersama inilah kemudian manusia membentuk organisasi, dimana pembentukan organisasi ini dimulai dari bentuk yang paling terkecil yakni keluarga yang kemudian keluarga-keluarga itu membentuk masyarakat. Menurut Maclver dan Page, "masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah."²

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau menyandang kepentingan.³ Karena setiap manusia mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri dan seringkali keperluan itu searah atau berlawanan arah, dimana di satu sisi dapat menimbulkan keserasian tapi disisi lain dapat juga menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian kehidupan bermasyarakat. Apabila ketidak-seimbangan perhubungan masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan itu di biarkan, maka mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia/anggota masyarakat itu harus memperhatikan

¹C.S.T.Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*," Cet. 7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 29.

²Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*," Ed. 4, Cet. 33, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002) Hal. 24.

³Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*," Cet. 3, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hal. 1.

kaedah-kaedah, norma-norma atau peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat dimana ia hidup. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat, dinamakan *peraturan hukum* atau *kaedah hukum*.⁴ Kemudian dalam masyarakat itu terbentuk kelompok-kelompok sosial atau *social-group* merupakan himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama. Hubungan tersebut antara lain menyangkut kaitan timbal-balik yang saling pengaruh-mempengaruhi dan juga kesadaran untuk saling tolong menolong.⁵

Oleh karena setiap manusia mempunyai kepentingan, manusia harus bekerja sebagai kewajiban dasar. Manusia dikatakan mempunyai martabat apabila dia mampu bekerja keras. Dengan bekerja manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segala apa diinginkannya.⁶ Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikir yang terintegrasi. Pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan. Profesi termasuk dalam pekerjaan dalam arti khusus, dengan kriteria sebagai berikut: a). Meliputi bidang tertentu saja; b). Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus; c). Bersifat tetap atau terus menerus; d). Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan; e). Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat; f). Terkelompok dalam suatu organisasi. Berdasarkan kriteria tersebut, profesi dirumuskan sebagai pekerjaan bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesinya disebut profesional.⁷

Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum. Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang terdapat di Indonesia.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menuangkan kehendak atau keinginan mereka dalam bentuk

⁴Kansil, op. cit, hal. 34.

⁵Ibid, hal 115.

⁶Abdulkadir Muhammad, "*Etika Profesi Hukum*," (Bandung: PT. Citra Aditya), hal. 34

⁷Ibid, hal. 35.

akta otentik adalah suatu jabatan kepercayaan. Sebagai pengemban kepercayaan, Notaris mempunyai harkat dan martabat yang tinggi karena harus dapat menyimpan rahasia, menuangkan kehendak atau keinginan mereka dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak sehingga mencegah terjadinya sengketa (perselisihan) diantara pihak-pihak.⁸ Namun, sebagaimana dua sisi mata uang, kedudukan yang terhormat juga memberikan beban dan tanggung jawab bagi setiap Notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesinya tersebut.

Yang menghendaki profesi Notaris di Indonesia adalah Pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: "Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya." Sebagai pelaksanaan Pasal tersebut, diundangkanlah undang-undang nomor 30 tahun 2004. tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti statbald 1860 nomor 30). Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 dalam Pasal 1 disebutkan definisi Notaris, yaitu: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini."⁹ Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya dibidang hukum perdata.

Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayan kepada masyarakat maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur sikap dan perilaku Notaris yang menuntun dan membatasi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Aturan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut "UUJN"). UUJN ini adalah pengganti dari *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860:3 (untuk selanjutnya disebut "PJN")) yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.¹⁰

⁸Chairunnisa Said Selenggang, "Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Indonesia," (Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus Untuk Mahasiswa/I Magister Kenotariatan Angkatan 2008, Depok, Agustus 2008), hal. 7.

⁹Indonesia, *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, LN No. 117 tahun 2004, TLN. No. 4432, Pasal 1 ayat (1).

¹⁰Ibid, *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, pertimbangan.

2. Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (Ikatan Notaris Indonesia untuk selanjutnya disebut "INI"). Sebagai organisasi Notaris yang dimaksud dalam UUJN (untuk selanjutnya disebut "Kode Etik").

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INI.

Peraturan-peraturan tersebutlah yang membuat profesi Notaris berwibawa dan terhormat. Selain peraturan yang disebutkan diatas, Notaris juga harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku dan kepatutan-kepatutan yang ada di dalam masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum adalah sebuah profesi, jadi orang yang menjalankan profesi Notaris disebut profesional. Para profesional lazimnya terkelompok dalam suatu organisasi profesi menurut bidang keahlian dan cabang ilmu yang dikuasai, untuk para Notaris, kelompok profesi tersebut adalah INI. Kelompok profesi merupakan masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi, dalam kelompok profesi Notaris dinamakan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris (untuk selanjutnya disebut Kode Etik) adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan INI berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti khusus,.

Kode Etik mengatur mengenai kewajiban dan larangan yang wajib ditaati oleh setiap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan. Kode Etik melarang Notaris melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya dengan menggunakan sarana media cetak atau elektronik.¹¹

¹¹Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Pasal 4.

Beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan tanda-tanda awal hadirnya era informasi. Suatu era yang oleh sebagian *futurist* dianggap sebagai hasil dari revolusi teknologi gelombang ketiga, yang mentransformasikan masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Transformasi gelombang ketiga ini dimotori oleh teknologi informasi.¹² Salah satu fenomena yang banyak dikemukakan orang sebagai tanda dari hadirnya era informasi adalah keberadaan Internet, yang jumlah penggunaannya meningkat dengan pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Ledakan jumlah komputer yang terhubung ke Internet ini menggambarkan daya tarik dari Internet yang telah mampu menarik penduduk dunia ke dalamnya. Internet memungkinkan penggunaannya menembus berbagai macam batas: geografis, negara, bangsa, kelas, dan lain sebagainya yang bagi sementara orang dianggap sebagai kendala dalam menciptakan dunia yang lebih harmonis. Pola komunikasi yang terjadi di Internet memungkinkan terbentuknya suatu mekanisme komunikasi antar individu yang sejauh mungkin terhindar dari bayang-bayang perbedaan bangsa, warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya.¹³

Internet, yang mampu menciptakan dunia tanpa batas ini, ternyata juga dapat menjalankan fungsi pasar. Fungsi pasar adalah menyediakan tempat bagi penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Pada pasar tradisional, pasar diwujudkan secara fisik dalam bentuk kumpulan kios atau toko. Pada pasar Internet, kios-kios atau toko-toko tadi diwujudkan secara virtual yang bentuk fisiknya tidak nampak tetapi tetap dapat dikunjungi calon-calon pembelinya (secara virtual pula) dan menjalankan fungsi-fungsi kios atau toko tradisional.

Perkembangan teknologi informasi inilah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang menghasilkan produk barang dan jasa untuk menginformasikan produknya kepada masyarakat konsumen melalui website di Internet. Salah satu pengguna website Internet tersebut adalah Notaris. Melalui websitenya <http://irmadevita.com/irma-devita-purnamasari-sh-mkn>, Notaris Irma

¹²Bobby Nazief dan Bagyo Moeliodihardjo, "Menuju Ekonomi Bebas Friksi," (Makalah disajikan pada Simposium "Kepedulian Universitas Indonesia terhadap Tatanan Masa Depan Indonesia", Fakultas Ilmu Komputer-Universitas Indonesia, Depok, 30 Maret – 1 April 1998), hal. 1.

¹³Ibid, hal. 2-3.

Devita yang berkedudukan di Bekasi dapat berkomunikasi dengan setiap orang yang mengakses websitenya tersebut.

Website <http://irmadevita.com/irma-devita-purnamasari-sh-mkn> pada halaman *Disclaimer* atau sangkalan disebutkan bahwa seluruh informasi dan data yang disediakan disini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan dan informasi saja. Dengan demikian tidak dianggap sebagai suatu nasehat hukum. Pada dasarnya blog ini tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia dan hubungan klien-penasehat hukum / Notaris tidak terjadi. Jika anda membutuhkan jasa penasehat hukum/Notaris, dapat menghubungi penasehat hukum/Notaris yang terdekat di sekitar anda. Website ini memiliki 5 (lima) halaman informasi yaitu halaman Depan, halaman Profil, halaman Sangkalan, halaman Unduhan dan halaman Frequently Asked Questions (FAQ). Selain halaman-halaman utama di atas terdapat beberapa halaman yang menjadi penunjang dalam website Notaris Irma Devita tersebut, yaitu: halaman yang berisikan informasi mengenai contoh-contoh akta, cv/firma/persekutuan perdata, yayasan, notariat dan perjanjian serta informasi pertanahan. Dalam website tersebut juga terdapat kolom komunikasi instant dimana pengunjung website dapat berkonsultasi dengan mengirim pertanyaan/permasalahan.

Keberadaan website <http://irmadevita.com/irma-devita-purnamasari-sh-mkn> memberikan layanan informasi dan konsultasi kepada masyarakat khususnya pengguna Internet merupakan implementasi dari ketentuan undang-undang bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta¹⁴ dan wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.¹⁵ Namun disisi lain pencantuman nama Notaris dan jabatannya dapat dikategorikan suatu tindakan publikasi atau promosi yang dilarang menurut ketentuan kode etik INI.

Oleh sebab itu penulis ingin meneliti permasalahan-permasalahan di atas agar mendapat kejelasan lebih lanjut mengenai penggunaan website sebagai media penyuluhan hukum sehubungan dengan akta Notaris dikaitkan dengan Undang-

¹⁴Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 15 ayat (2) huruf e.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 37.

undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia guna tercapainya kepastian dan kejelasan hukum.

1.2. Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Notaris dapat mempergunakan penyuluhan hukum yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan pelaksanaan jabatan?
2. Apakah penggunaan website Internet sebagai media penyuluhan hukum sehubungan dengan akta Notaris merupakan pelanggaran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian kepustakaan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian berupa metode penelitian hukum normatif, karena pada dasarnya penelitian ini ditujukan untuk melakukan pengkajian terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia. Dimana dengan melakukan analisis ini penulis dapat mengetahui Apakah website Internet dapat digunakan sebagai salah satu media penyuluhan hukum sehubungan dengan akta Notaris adalah pelanggaran hukum.

Tipologi penelitian yang digunakan ditinjau dari segi sifatnya adalah penelitian eksploratoris, yaitu penelitian yang akan mengungkapkan teori-teori atau konsep-konsep yang dipakai untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah preskriptif yaitu penelitian yang tujuannya memberikan jalan

keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.¹⁶ Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian ini, sehingga akan memperoleh jalan keluar dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Selain itu, penelitian ini menggunakan satu disiplin ilmu pengetahuan, yakni disiplin ilmu hukum. Maka, penelitian ini juga merupakan penelitian *mono discipliner*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder didapat dari hasil penelitian kepustakaan berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku dan literatur lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum. Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumen.

Setelah seluruh data diperoleh, metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah bersifat kualitatif, yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dan diolah, disusun dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta pendapat para pakar.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Pokok Permasalahan
- 1.3 Metode Penelitian
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab 2 Website Notaris Sebagai Media Penyuluhan Hukum

Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Notaris

- 2.1. Sejarah Notaris
- 2.2. Pengertian Notaris
- 2.3. Notaris Sebagai Pejabat Umum
- 2.4. Kewenangan, Kewajiban, Larangan dan Sanksi Notaris

¹⁶ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal.4.

- 2.4.1. Kewenangan Notaris
- 2.4.2. Kewajiban Notaris
- 2.4.3. Larangan Notaris
- 2.4.4. Sanksi Notaris
- 2.5. Akta Notaris
- 2.6. Pengertian Penyuluhan
 - 2.6.1 Penyuluhan Hukum
 - 2.6.2 Penyuluhan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris
- 2.7. Pengertian Internet, Website dan Website Irma Devita
 - 2.7.1. Internet
 - 2.7.2. Website
- 2.8. Website <http://irmadevita.com/irma-devita-purnamasari-sh-mkn>
- 2.9. Analisa Permasalahan
 - 2.9.1. Notaris Sebagai Organ Negara yang Melaksanakan Tugas Negara Dibidang Hukum Perdata
 - 2.9.2. Website Notaris Sebagai Media Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Notaris.

Bab. 3 Penutup

- 2.1. Kesimpulan
- 2.2. Saran

BAB 2

WEBSITE NOTARIS SEBAGAI MEDIA PENYULUHAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS

2.1 Sejarah Notaris

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat “ ini timbul dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (openbaar gezag) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.¹⁷

Notaris dalam abad pertengahan di Italia

Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini di mulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu di Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan “Latijnse notariaat” dan tanda-tandanya tercermin dalam diri Notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula.¹⁸

Dalam tahun 1888 diadakan peringatan delapan abad berdirinya sekolah hukum Bologna, yang merupakan universitas tertua di dunia. Pendiri dari universitas ini adalah Irnerius. Dikatakan bahwa sekolah dari Irnerius ini berasal dari sekolah notariat. Apabila hal ini benar, maka tidak mengherankan, bahwa karya pertama yang mempunyai nilai yang dihasilkan oleh Universitas Bologna ini adalah yang dipersembahkan bagi notariat, yakni “FORMULARIUM TABELLIONUM” dari Irnerius sendiri. Seratus tahun kemudian Rantero di Perugia mempersembahkan pula karya yang berjudul: “SUMMA ARTIS NOTARIAE”. Karya-karya lainnya menyusul dan pada akhir abad ke-13 muncullah karya yang paling termasyhur ‘SUMMA ARTIS NOTARIAE” dari

¹⁷G.H.S Lumban Tobing, “Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hal. 2.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 3.

seorang penduduk Bologna bernama Rolandinus Passegeri. Rolandinus merupakan “coryfee” dari para Notaris sepanjang abad. Suma-sumanya dipakai sampai abad ke-17. pembagian isi dan karya-karya tersebut masih tetap dipertahankan samapai dengan abad ke-19.¹⁹

Mula-mula lembaga notariat ini dibawa dari Italia ke Perancis, di negara di mana notariat ini sepanjang masa sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat umum, yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan, telah memperoleh puncak perkembangannya. Dari Perancis ini pulalah pada permulaan abad ke-19 lembaga notariat sebagaimana itu dikenal sekarang, telah meluas ke negara-negara sekelilingnya dan bahkan ke negara-negara lain.

Nama “notariat”, dengan nama mana lembaga ini dikenal di mana-mana, berasal dari nama pengabdinya, yakni dari nama “notarius”. Dalam buku-buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi Klasik telah berulang kali ditemukan nama atau title “notarius” untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis-menulis tertentu, akan tetapi yang dinamakan “notarius” dahulu tidaklah sama dengan “Notaris” yang dikenal sekarang, hanya namanya yang sama.²⁰

Tabeliones

Selain para “notarii” juga pada permulaan abad ke-3 sesudah Masehi telah dikenal yang dinamakan “tabiliones”. Sepanjang mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh para “tabiliones” ini, mereka mempunyai beberapa persamaan dengan para pengabdi dari notariat, oleh karena mereka adalah orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat akta-akta dan lain-lain surat, walaupun jabatan atau kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang.²¹

¹⁹*Ibid.*, hal. 4.

²⁰*Ibid.*, hal 5-6.

²¹*Ibid.*, hal. 7.

Tabularii

Di samping para “tabiliones” masih terdapat suatu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis, yakni yang dimaksudkan “tabularii”, yang memberikan bantuan kepada masyarakat di dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat. Para “tabularii” ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan dan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawas atas arsip dari magisrat kota-kota di bawah ressort mana mereka berada. Oleh karena mereka juga dinyatakan berwenang untuk dalam beberapa hal tertentu membuat akta-akta, dengan sendirinya masyarakat mempergunakan tenaga mereka, sehingga pada jaman pemerintahan Justinianus (527-565), mereka dalam soal-soal pembuatan akta dan surat-surat merupakan saingan berat bagi para “tabiliones”.²²

Setelah mengalami berbagai perkembangan, maka lambat laun “tabelionaat” dan “notariat” (golongan para Notaris yang diangkat) bergabung dan menyatukan diri dalam suatu badan yang dinamakan “collegium” dari para *cratius* yang diangkat. Para Notaris yang tergabung dalam collegian ini dapat dipandang sebagai para pejabat yang satu-satunya berhak untuk membuat akta-akta, baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Masa Kemerosotan dibidang Notariat

Setelah Notaris sampai pada puncak perkembangannya maka pada akhir abad ke-14 terjadilah kemerosotan dibidang notariat. Hal ini disebabkan tindakan dari penguasa sendiri pada waktu itu, yang karena kekurangan uang menjual jabatan-jabatan Notaris kepada orang-orang, tanpa mengidahkan apakah mereka ini mempunyai cukup keahlian dibidang notariat.

Perkembangan notariat di perancis

Lembaga notariat ini, yang seperti dikatakan di atas perkembangannya dimulai dari Italia Utara, dalam abad ke-13 dibawa ke Perancis, di mana notariat memperoleh puncak perkembangannya. Revolusi Perancis tidak hanya menjadi pendorong untuk mengadakan kodifikasi, akan tetapi juga pengundangan dari berbagai perundang-undangan bagi daerah-daerah bagian dari kerajaan Perancis. Pada tanggal 6 Oktober 1791 di Perancis diundangkan undang-undang dibidang

²²*Ibid.*, hal. 8-9

notariat. Undang-undang tersebut kemudian digantikan dengan undang-undang dari 25 ventose an XI (16 Maret 1803), berdasarkan undang-undang ini para Notaris dijadikan “ambtenaar” dan sejak itu mereka berada di bawah pengawasan dari “Chambre des notaries”.²³

Untuk pertama kalinya berdasarkan undang-undang tersebut terjadilah pelembagaan dari notariat yang di mulai di Perancis. Tujuan utama dari pelembagaan notariat ialah untuk memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat, oleh karena tidak boleh dilupakan, bahwa notariat mempunyai fungsi yang harus diabdikan bagi kepentingan masyarakat umum dan tidaklah dimaksudkan oleh undang-undang untuk memberikan kepada notariat suatu kedudukan yang kuat bagi kepentingan notariat itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan umum.

Sejarah notariat di negeri Belanda

Pada saat puncak perkembangannya itu dan setelah terjadinya untuk pertama kalinya pelembagaan dari notariat ini, notariat Perancis sebagaimana dikenal sekarang, dibawa ke negeri Belanda dan dengan dua buah dekret Kaisar, masing-masing tanggal 8 Nopember 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 dinyatakan berlaku di seluruh negeri Belanda, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1811. Baru dalam tahun 1842, setelah berulang-ulang adanya desakan dari rakyat Belanda untuk membentuk perundang-undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat Belanda untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat dibidang notariat, maka di keluarkanlah Undang-undang tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stb. No. 20) tentang jabatan Notaris.²⁴

Notariat dalam abad ke-17 di Indonesia

Notaris di Indonesia baru muncul dalam permulaan abad ke-tujuh belas. Gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timiur (Oost Indie) yang dikenal dengan nama V.O.C. singkatan Vereenigde Oost Indische Compagnie, dengan Gubernur Jenderalnya yang bernama Jan Pieterszoon Coen, telah mengangkat Melchior kerchem sebagai Notaris pertama di Jakarta

²³*Ibid.*, hal. 11.

²⁴*Ibid.*, hal. 12-13.

yang pada waktu itu disebut Jacatra alias/kemudian Batavia atau betawi yang surat pengangkatannya bertanggal 27 Agustus 1620.²⁵ Adalah sangat menarik perhatian cara pengangkatan para Notaris sekarang ini, di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas dan jabatannya di kota jacatra untuk kepentingan public. KEPADANYA ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya dihadapan Baljuw di Kasteel Batavia, dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta dibuatnya, sesuai dengan bunyi instruksi itu.

Lima tahun kemudian yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan "Notaris public" dipisahkan dari jabatan "secretarius van den gerechte" dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para Notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 Pasal, diantaranya ketentuan bahwa para Notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.

Namun menurut kenyataannya Notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan di dalam menjalankan jabatannya itu, oleh karena mereka pada masa itu adalah "pegawai" dari Oost Ind. Compagnie.

Setelah pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam tahun 1620, jumlah Notaris terus bertambah, walaupun lambat, yang disesuaikan menurut kebutuhan pada waktu itu. Dalam tahun 1620 ditentukan, bahwa di Batavia akan diadakan hanya 2 orang Notaris dan untuk menandakan bahwa jumlah ini telah mencukupi, dikeluarkanlah bersamaan dengan itu ketentuan, bahwa para "prokureur" dilarang untuk mencampuri pekerjaan Notaris, dengan maksud agar dengan cara demikian masing-masing golongan dapat memperoleh penghasilannya secara adil.

²⁵Komar Andasasmita, *Notaris Selayang pandang (the notary public at a glance)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983) hal. 1.

2. 2. Pengertian Notaris

Menurut Muchlis Patahna, Notaris adalah lembaga atau organ negara yang diberi wewenang membuat akta otentik dan menyimpannya sebagai dokumen atau arsip negara.²⁶

Menurut Izenic bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:²⁷

1. Notariat Functionnel

Dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (gedeleerd) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam atau bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “wettelijke” dan “niet wettelijke” werkzaamheden, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan tidak/bukan dalam notariat;

2. Notariat Professionel

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur mengenai organisasinya, akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Ciri yang tegas untuk menentukan apakah Notaris di Indonesia, Notaris fungsional atau Notaris profesional. Ciri yang dapat membedakannya, yaitu, *pertama*, bahwa akta yang dibuat di hadapan/oleh Notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan harus mempunyai kekuatan daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat “apa adanya” sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut, pihak yang berkeberatan berkewajiban untuk membuktikannya.

Ciri *kedua*, bahwa Notaris fungsional menerima tugasnya dalam bentuk delegasi dari negara. Hal ini merupakan salah satu rasio Notaris di Indonesia memakai lambang negara, kepada mereka yang diangkat sebagai Notaris

²⁶Muchlis Patahna dan Joko Purwanto, *Notaris Berbicara Soal Kenegaraan*, (Jakarta: Watampone Press, 2003), hal. 262.

²⁷Habib Adjie (1), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia*, (Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 3-4.

diberikan dalam bentuk sebagai jabatan dari negara. Tidak akan pernah ada negara atau dalam hal ini mempunyai profesi yang didelegasikan atau profesi yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh orang-orang tertentu. Karenanya, suatu yang ironis jika pejabat yang memakai lambang negara dapat dengan mudah “diobok-obok” oleh pihak penyidik atau pihak lainnya.

Ciri *ketiga*, bahwa Notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op het Notarisambt), stb.1860-3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “ambt” adalah “jabatan”. Jadi bagaimana mungkin “ambt” yang berarti “jabatan” harus berubah menjadi “profesi”. Sebaiknya, jika Notaris di Indonesia ingin disebut atau dikelompokkan sebagai suatu profesi, terlebih dahulu kita harus membuat Undang-Undang Profesi Notaris dan akibatnya Notaris di Indonesia termasuk dalam kelompok Notaris profesional.

Perlu juga dipahami bahwa yang profesional bukan harus dilakukan oleh suatu profesi. Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak profesional (profesional dalam tindakan) dalam melaksanakan jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Notaris di Indonesia merupakan suatu jabatan, bukan profesi.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaruan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk diseluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum dibidang kenotariatan tersebut dibentuk Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kehadiran UUJN tersebut saat ini merupakan satu-satunya Undang-Undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan Notaris. Dengan demikian, UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris Indonesia dan pembuka

(pengaturan) dunia Notaris Indonesia masa datang. Sekarang UUJN saja yang merupakan *rule of law* untuk dunia Notaris Indonesia.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Defenisi yang diberikan UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lain yang diatur oleh UUJN.²⁸

Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN), Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan atau kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan kepada pejabat atau orang lain.

Bila rumusan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) diperbandingkan dengan rumusan pengertian Notaris pada UUJN maka rumusan UUJN yang baru lebih luas dibandingkan dengan PJN yang lama namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang Notaris yakni sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta. Terminologi wewenang (*bevoegd*) dalam PJN maupun UUJN diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan PJN maupun UUJN.²⁹

²⁸Abdul Ghofur, *Lembaga kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII press, 2009), hal. 13-14.

²⁹ *Ibid.*

Pengertian Notaris sebagai pejabat umum *satu-satunya* yang berwenang membuat akta dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN. Penggunaan kata *satu-satunya (uitsluitend)* dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya wewenang mereka tidak meliputi lebih dari pada dari pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang. Perkataan *uitsluitend* dengan dihubungkan dengan bagian kalimat terakhir PJN mempunyai arti *dengan mengecualikan setiap orang lain (met uitsluitend van ider ander)*. Dengan perkataan lain, wewenang Notaris bersifat umum sedangkan wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila didalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan yang ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari Notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk itu.³⁰

Dalam UUJN terminologi *satu-satunya (uitsluitend)* tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian pengertian Notaris tidak berubah secara radikal. Hal ini dikarenakan terminologi *uitsluitend* telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.³¹

Selanjutnya dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena di kehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan

³⁰ Tobing, *Op. cit* , hal. 34.

³¹ Ghofur, *Op. cit.*, hal. 15.

perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.³² Oleh karena itu, sebagai pejabat umum Notaris adalah:

1. Berjiwa Pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris;
3. Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai profesional Notaris:

1. Memiliki perilaku Notaris;
2. Ikut serta pembangunan nasional dibidang hukum;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Melalui pengertian Notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.³³ Akta Notaris dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN.

Rumusan UUJN dan PJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya. Arti penting profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya

³² *Ibid.*

³³ Ghofur, *Op. cit.*, hal 16.

dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.³⁴

Menurut Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik:³⁵

1. Sebagai jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan Notaris, sehingga UUJN merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia.
2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu, artinya setiap wewenang yang diberikan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Wewenang tersebut mencakup dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan antara lain membuat akta bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW).
3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, artinya Notaris dalam melakukan tugasnya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Walaupun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinatif (bawahan) dari pemerintah. Akan tetapi, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*).
4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

2.3. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Salah satu tugas utama, hak dan kewajiban serta kewenangan termasuk kekuasaan (suatu) negara, adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat umum itu menjadi dua bagian besar secara mendasar, prinsipil dan sangat azasi

³⁴Ghofur, *Op.cit.*, hal.16-17.

³⁵Habib Adjie (2), *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal. 32-36

dan menurut fitrahnya mutlak demikian tidak mungkin ditawar-tawar lagi dengan ilmu apapun yaitu.³⁶

1. Pelayanan negara kepada masyarakat umum, dibidang hukum publik dan;
2. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

Negara dalam menjalankan fungsinya, tugas utamanya tadi yaitu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum diperlukan adanya organ negara. Tanpa adanya organ negara, mustahil suatu negara dapat berbuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, kewenangan dan kekuasaannya. Organ negara yang mewakili serta bertindak untuk atas nama negara didalam memberikan pelayan kepada masyarakat umum tadi, maka:³⁷

1. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum publik, dilakukan oleh negara yang disebut dengan pemerintah atau eksekutif, juga dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Negara atau dalam arti khusus "pegawai negeri". Organ yang disebut dengan pemerintah atau eksekutif, juga dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara, mempunyai kewenangan hak dan kewajiban serta kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum akan tetapi terbatas hanya dalam bidang publik saja.
2. Pelayan kepada masyarakat umum, dalam bidang hukum perdata, atas suatu negara dilakukan juga oleh organ negara (tetapi tidak termasuk dan juga bukan eksekutif/pemerintah) disebut Pejabat Umum baik eksekutif/pemerintah atau pejabat tata usaha negara maupun Pejabat Umum sama-sama organ negara dan kedua-duanya sama menjalankan tugas publik, akan tetapi pejabat umum hanya mempunyai kewenangan memberikan pelayan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata saja. Karenanya Pejabat umum bukan dan tidak termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

³⁶Patahna dan Joko Purwanto, *Op.cit.*, hal. 259.

³⁷*Ibid.*, hal. 260-261.

Kedudukan Pejabat Umum sebagai organ negara berada dimana kaitannya dengan organ negara eksekutif, yudikatif dan legislatif. Dalam kenyataannya Pejabat Umum berada pada organ eksekutif karena diangkat oleh eksekutif dan disumpah oleh eksekutif, dilain pihak pejabat umum berwenang membuat "Grosse Akte", Grosse Akte adalah sesuai yang tercantum dalam Pasal 224 HIR dan 440 KUHPerdara, yang pada bagian atas memuat perkataan-perkataan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti diberikan kepada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan pasti.³⁸

Pejabat Umum dalam menjalankan tugasnya ia harus independen dan mandiri, tidak boleh terpengaruh oleh organ negara lainnya seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tetapi dalam kenyataannya diangkat oleh eksekutif itu berarti secara administrasi berada dibawah eksekutif.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Pejabat Umum lahir dari kebutuhan masyarakat, maka Pejabat Umum melaksanakan sebagian kewenangan Negara, negara adalah organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pejabat Umum lahir dari negara adalah Pejabat yang bertugas melayani masyarakat umum dibidang hukum perdata dalam hal pembuatan akta otentik sebagai alat bukti.

Berkaitan dengan organ negara yang berupa Pejabat Umum, dalam hukum administrasi negara ada tiga kompetensi yaitu atributif, delegasi dan mandat. Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan atributif atau dengan delegasi.³⁹

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang dilimpahkan melalui Undang-undang, yang pertanggungjawabannya melekat pada diri pribadi pemegang jabatan yang bersangkutan. Kapan pemegang jabatan tersebut tidak melakukan amanah sesuai tugas jabatannya, maka akan dicabut jabatan tersebut.

Menurut Pasal 1869 KUHPerdara, apabila suatu akta dibuat bukan oleh atau dihadapan Pejabat Umum, atau pejabat yang tidak berwenang menurut Undang-

³⁸*Ibid.*, hal. 261

³⁹*Ibid.*, hal. 264.

undang, maka akta itu bukanlah akta otentik. Sumber lahirnya kata otentik adalah (jika akta itu dibuat oleh atau dihadapan) Pejabat Umum.

Kewenangan Pejabat Umum, langsung diperoleh dari kekuasaan tertinggi, yaitu Negara. Maka dapatlah dengan mudah dipahami, kenapa Pejabat Umum menurut sistem hukum kita, tidak mungkin dibawah pengaruh kekuasaan eksekutif. Demikian pula tidak mungkin dibawah pengaruh kekuasaan yudikatif bahkan tidak dibawah legislatif.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris.⁴⁰ Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.⁴¹

Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan mempunyai karakteristik, yaitu:⁴²

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJUN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk

⁴⁰ Mengenai honorarium ini dicantumkan dalam Pasal 36 UJUN. Pencantuman honorarium dalam UJUN tidak punya daya paksa untuk Notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa Notaris, dan juga tidak ada yang mengawasi jika Notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut, dan dalam keadaan tertentu Notaris wajib untuk meminta atau menerima honorarium (Pasal 37 UJUN).

⁴¹ Habib Adjie (3), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris)*, Cet. 2, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hal. 14.

⁴² *Ibid.*, hal. 15-16.

keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.

c. Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a). Bersifat mandiri (autonomous),
- b). Tidak memihak siapa pun (impartial),
- c). Tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- d). Tidak menerima gaji atau pensiunan dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata

Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Selain dari sifat-sifat yang disebutkan diatas sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah, dalam diri Notaris juga melekat asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dikenal asas-asas sebagai berikut:⁴³

- a. Asas Persamaan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan;
- f. Larangan penyalahgunaan wewenang;
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, ditambah dengan asas proporsionalitas dan asas Profesionalitas. Asas-asas tersebut dapat diadopsi sebagai suatu asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris, sebagai berikut:

- a. Asas Persamaan

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh seorang Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu (Pasal 37 UUJN).

⁴³ *Ibid.*, hal. 33-38

b. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara jabatan Notaris dan Pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang menentukan lain (Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN).

Sumpah/janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu:

- (1). Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan, karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;
- (2). Notaris wajib bertanggungjawab kepada negara dan masyarakat, artinya Negara telah memberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang Hukum Perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan Notaris .

Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-

undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

c. **Asas kepastian Hukum**

Notaris yang menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

d. **Asas Kecermatan**

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf (a), antara lain menjalankan tugas jabatannya dengan seksama.

e. **Asas Pemberian Alasan**

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

f. **larangan penyalahgunaan wewenang**

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang

merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

g. Larangan bertindak sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang harus diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

h. Alasan Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a), Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbutan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris.

i. Asas Profesionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Tindakan professional Notaris dalam menjalankan diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

2.4. Kewenangan, Kewajiban, Larangan dan Sanksi Notaris

2.4.1. Kewenangan Notaris

Wewenang adalah suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. dengan demikian setiap wewenang ada batasnya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang

mengaturinya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.⁴⁴

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam hukum Administrasi wewenang dapat diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat.

Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara Delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dan Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Berdasarkan UUJN ternyata Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan HAM.

Jadi Notaris harus menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan Notaris. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN.

Pasal 15

- (1). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2). Notaris berwenang pula:

⁴⁴*Ibid.*, hal. 77-78.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.4.2. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.⁴⁵

Kewajiban Notaris tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (k) UUJN yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN.⁴⁶

Bahwa kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat wajib

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 86.

⁴⁶ Pasal 84 UUJN: Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

diutamakan sesuai UUJN. Dalam penjelasan Pasal tersebut secara limitatif ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya, alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/isterinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Sebenarnya dalam praktik ditemukan alasan-alasan lain, sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain:

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
- b. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak yang menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikendaki oleh mereka.

2.4.3. Larangan Notaris

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UUJN.⁴⁷

⁴⁷Adjie (3), *Op.cit.*, hal. 90.

Larangan Notaris yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 Tentang KeNotarisan pada Pasal 18, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 18

Notaris dilarang:

1. Membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
2. Melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat dan jabatan Notaris;
3. Meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari Pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti;
4. Mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik;
5. Membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
6. menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;
7. Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan.
8. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, ataupun pegawai swasta;
9. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris;
10. Menolak calon Notaris magang di kantornya.

2.4.4. Sanksi Notaris

Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap

ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi.⁴⁸ Dengan demikian unsur-unsur sanksi yaitu :

1. Sebagai alat kekuasaan.
2. Bersifat hukum publik.
3. Digunakan oleh negara.
4. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan kepada Notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai UUJN. Disamping itu pemberian sanksi kepada Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana tersebut dalam akta Notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena jika Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu Pasal 84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam, yaitu:⁴⁹

1. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga yang merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

⁴⁸Adjie, *Op.cit.*, hal. 89.

⁴⁹*Ibid.*, hal. 90-92.

2. Sanksi Administratif

Sanksi ini berupa:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pemberhentian sementara.
- d. Pemberhentian dengan hormat.
- e. Pemberhentian tidak terhormat.

Dalam menegakkan sanksi administratif terhadap Notaris adalah Majelis Pengawas Notaris sebagai instrument pengawas yang mengambil langkah-langkah pengawasan atau penegakan sanksi atau dengan lain kata langkah-langkah preventif, untuk memaksakan kepatuhan, untuk menerapkan sanksi yang represif yang bertujuan guna memulihkan sesuatu perbuatan yang dipandang salah, menyimpang serta merugikan pihak lain, dan untuk memaksakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.⁵⁰

Majelis Pengawas Notaris ini melakukan pengawasan kepada Notaris secara eksternal sepanjang yang diatur dalam UUJN sedangkan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris secara internal dalam hal penegakan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan INI, dimana Dewan Kehormatan INI dalam menegakkan sanksi terbatas pada sanksi yang diberlakukan organisasi kepada anggotanya. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris dalam kedudukannya sebagai anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia adalah:⁵¹

1. teguran;
2. peringatan;
3. *schorsing* (pemecatan sementara) dai keanggotaan Perkumpulan;
4. *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
5. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kode etik, 2005, Pasal 6.

2.5. Akta Notaris

Akta adalah surat sebagai alat bukti yang di beri tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu akta atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵²

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa, sebab surat yang tidak sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa. Sedangkan menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta tersebut dibuatnya.⁵³

Akta Notaris terdiri atas: (1) awal Akta atau Kepala Akta (2) badan Akta; dan (3) akhir atau penutup akta.⁵⁴

(1) Awal Akta Atau Kepala Akta memuat:

1. Judul akta;
2. Nomor akta;
3. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
4. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(2) Badan akta memuat:

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
2. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
3. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
4. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

⁵² Ghofur, *Loc.cit.* hal 18.

⁵³ *Ibidi.*

⁵⁴ Lihat Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.

(3) Akhir atau penutup akta memuat:

1. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
2. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
3. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
4. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

2.6. Pengertian Penyuluhan

Pengertian penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluhan dapat dipandang sebagai suatu bentuk pendidikan untuk orang dewasa. Dalam bukunya A.W. van den Ban dituliskan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.⁵⁵

Kegiatan penyuluhan diartikan dengan berbagai pemahaman, seperti:⁵⁶

1. Penyebarluasan (informasi);
2. Penerangan/penjelasan;
3. Pendidikan non formal (luar sekolah);
4. Perubahan perilaku;
5. Rekayasa sosial;
6. Pemasaran inovasi (teknis dan sosial);

⁵⁵*Pengertian Penyuluhan Pertanian*, <<http://ronggolawe13.blogspot.com/2008/01/pengertian-penyuluhan-pertanian.html>>, Jum'at, 16 April 2010.

⁵⁶Masarip, *Pengertian Penyuluhan*, <<http://masarip.blog.friendster.com/2009/02/pengertian-penyuluhan/>> February 25-2009.

7. Perubahan sosial (perilaku individu, nilai-nilai, hubungan antar individu, kelembagaan dan lain-lain);
8. Pemberdayaan masyarakat (community empowerment);
9. Penguatan komunitas (community strengthening);

Ad. 1. Penyuluhan Sebagai Proses Penyebarluasan Informasi

Sebagai terjemahan dari kata “extension”, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan yang dalam hal ini, merupakan penyebarluasan informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ke dalam praktek atau kegiatan praktis.

Ad. 2. Penyuluhan Sebagai Proses Penerangan/Pemberian Penjelasan

Penyuluhan yang berasal dari kata dasar “suluh” atau obor, sekaligus sebagai terjemahan dari kata “voorlichting” dapat diartikan sebagai kegiatan penerangan atau memberikan terang bagi yang dalam kegelapan. Sehingga, penyuluhan juga sering diartikan sebagai kegiatan penerangan. Sebagai proses penerangan, kegiatan penyuluhan tidak saja terbatas pada memberikan penerangan, tetapi juga menjelaskan mengenai segala informasi yang ingin disampaikan kepada kelompok-sasaran yang akan menerima manfaat penyuluhan (beneficiaries); sehingga mereka benar-benar memahaminya seperti yang dimaksudkan oleh penyuluh atau juru penerangnya.

Terkait dengan istilah penerangan, penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh tidak boleh hanya bersifat “searah” melainkan harus diupayakan berlangsungnya komunikasi “timbang-balik” yang memusat (convergence) sehingga penyuluh juga dapat memahami aspirasi masyarakat, manakala mereka menolak atau belum siap menerima informasi yang diberikan. Hal ini penting, agar penyuluhan yang dilakukan tidak bersifat “pemaksaan kehendak” melainkan tetap menjamin hubungan yang harmonis antara penyuluh dan masyarakat kliennya secara berkelanjutan.

Ad. 3. Penyuluhan Sebagai Proses Belajar/Proses Belajar

Penyuluhan sebagai proses pendidikan atau proses belajar diartikan bahwa, kegiatan penyebarluasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat

merangsang terjadinya proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui proses pendidikan atau kegiatan belajar. Artinya, perubahan perilaku yang terjadi/dilakukan oleh sasaran tersebut berlangsung melalui proses belajar. Hal ini penting untuk dipahami, karena perubahan perilaku dapat dilakukan melalui beragam cara, seperti: pembujukan, pemberian insentif/hadiah, atau bahkan melalui kegiatan-kegiatan pemaksaan (baik melalui penciptaan kondisi lingkungan fisik maupun social-ekonomi, maupun pemaksaan melalui aturan dan ancaman-ancaman).

Ad. 4. Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Perilaku

Dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan tidak sekedar diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah (one way) dan pasif. Tetapi, penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan "perilaku" (behaviour) yang merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan ketrampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang/pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa tubuh) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan atau hasil kerjanya).

Ad. 5. Penyuluhan Sebagai Proses Rekayasa Sosial

penyuluhan juga sering disebut sebagai proses rekayasa sosial (social engineering) atau segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya masing-masing. Karena kegiatan rekayasa sosial dilakukan oleh "pihak luar", maka rekayasa sosial bertujuan untuk terwujudnya proses perubahan sosial demi terciptanya kondisi sosial yang diinginkan oleh pihak luar (perekayasa). Pemahaman seperti itu tidak salah, tetapi tidak dapat sepenuhnya dapat diterima. Sebab, rekayasa sosial yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan kelompok sasarannya, seringkali dapat berakibat negatif, manakala hanya mengacu kepada kepentingan perekayasa, sementara masyarakat dijadikan korban pemenuhan kehendak perekayasa.

Ad. 6. Penyuluhan Sebagai Proses Pemasaran Sosial (Social Marketing)

Yang dimaksud dengan “pemasaran sosial” adalah penerapan konsep dan atau teori-teori pemasaran dalam proses perubahan sosial. Berbeda dengan rekayasa-sosial yang lebih berkonotasi untuk “membentuk” (to do to) atau menjadikan masyarakat menjadi sesuatu yang “baru” sesuai yang dikehendaki oleh perekayasa, proses pemasaran sosial dimaksudkan untuk “menawarkan” (to do for) sesuatu kepada masyarakat. Jika dalam rekayasa sosial proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan perekayasa, pengambilan keputusan dalam pemasaran-sosial sepenuhnya berada di tangan masyarakat itu sendiri.

Termasuk dalam pengertian “menawarkan” di sini adalah penggunaan konsep-konsep pemasaran dalam upaya menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang ditawarkan dan akan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat yang bersangkutan. Perbedaan hakiki disini adalah, masyarakat berhak menawar bahkan menolak segala sesuatu yang dinilai tidak bermanfaat, akan merugikan, atau membawa konsekuensi pada keharusan masyarakat untuk berkorban dan atau mengorbankan sesuatu yang lebih besar dibanding manfaat yang akan diterimanya.

Ad. 7. Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Sosial

Penyuluhan tidak sekadar merupakan proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi merupakan proses perubahan sosial, yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Yang dimaksud dengan perubahan sosial di sini adalah, tidak saja perubahan (perilaku) yang berlangsung pada diri seseorang, tetapi juga perubahan-perubahan hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk struktur, nilai-nilai, dan pranata sosialnya, seperti: demokratisasi, transparansi, supremasi hukum.

Ad. 8. Penyuluhan Sebagai Proses Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)

Margono Slamet (2000) menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam konsep pemberdayaan tersebut, terkandung pemahaman bahwa pemberdayaan tersebut diarahkan terwujudnya masyarakat madani (yang beradab) dan mandiri dalam pengertian dapat mengambil keputusan (yang terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat, dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan (capacity strenghtening) masyarakat, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, terutama pembangunan yang ditawarkan oleh penguasa dan atau pihak luar yang lain (penyuluh, LSM,)

Ad. 9. Penyuluhan Sebagai Proses Penguatan Kapasitas (Capacity Strenghtening)

Yang dimaksud dengan penguatan kapasitas di sini, adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun hubungan atau jejaring antar individu, kelompok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di aras global. Kemampuan atau kapasitas masyarakat, diarti-kan sebagai daya atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap indiividu dan masyarakatnya untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara lebih berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efisien) secara berkelanjutan.

Sebagai contoh, berikut beberapa bentuk penyuluhan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya

dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁵⁷

- b. Penyuluhan kesehatan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Penyuluhan Kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Penyuluhan kesehatan adalah gabungan berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan, dimana individu, keluarga, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan ingin hidup sehat, tahu bagaimana caranya dan melakukan apa yang bisa dilakukan, secara perseorangan maupun secara kelompok dan meminta pertolongan (Effendy, 1998).⁵⁸ Penyuluhan kesehatan adalah merupakan kewajiban dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat.⁵⁹

- c. Penyuluhan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08010 Tahun 2006 Tentang Penyuluhan Hukum
Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum

⁵⁷ Indonesia (2), *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*, Pasal. 1 butir 2.

⁵⁸ *Penyuluhan Kesehatan*, <<http://creasoft.wordpress.com/2008/05/01/penyuluhan-kesehatan/>>, 1 Mei 2008.

⁵⁹ Indonesia (3), *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, LN No. 144 Tahun 2009, Pasal 62 ayat (1).

masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.⁶⁰

2.6.1. Penyuluhan Hukum

Kelsey dan Herane mengemukakan bahwa falsafah penyuluhan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Dari pendapat tersebut, terkandung pengertian bahwa:⁶¹

1. Penyuluh harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukannya berkerja untuk masyarakat. Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat.
2. Penyuluhan tidak menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sasarnya.
3. Penyuluhan yang dilaksanakan harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

⁶⁰Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08010 Tahun 2006 Tentang Penyuluhan Hukum, Pasal 1 ayat (1).

⁶¹Nurul Huda, *Penyuluhan Pembangunan Sebagai Sebuah Ilmu (Kajian Filsafat Ilmu)*, <http://www.rudycr.com/PPS702-ipb/04212/nurul_huda.htm>, Senin, 17 Mei 2010.

Fungsi Penyuluhan Hukum, adalah sebagai berikut:⁶²

1. Penyuluhan sebagai langkah pencegahan (preventif), yaitu mencegah timbulnya hal-hal yang negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
2. Penyuluhan sebagai langkah korektif yaitu berfungsi sebagai koreksi terhadap hal-hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut.
3. Penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (preservatif) yaitu memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing.
4. Penyuluhan sebagai fungsi pengembangan (*developmental*) yaitu memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain.

Metode Penyuluhan Hukum, ada dua metode penyuluhan hukum, yaitu:⁶³

1. Cara Pendekatan dalam Penyuluhan Hukum

- (1). Persuasif
Penyuluh hukum harus mampu meyakinkan masyarakat sehingga tertarik terhadap materi yang disampaikan oleh penyuluh
- (2). Edukatif
Penyuluh hukum harus berperan sebagai pendidik untuk membimbing masyarakat ke arah tujuan penyuluhan hukum
- (3). Komunikatif
Penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dengan baik sehingga tercipta hubungan timbal balik
- (4). Akomodatif

⁶²*Pengertian Penyuluhan Hukum*, <<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach e:eefozsOZJ3UJ:pukatkorupsi.or.id/wp-content/uploads/2009/11/KKN-Tematik-E-Book.pdf+%22 pengertian+penyuluhan+hukum%22&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id>>, 1 Mei 2010.

⁶³ *Op.cit.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08010 Tahun 2006, Pasal 9.

Penyuluh hukum harus mampu menampung dan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan- permasalahan yang ada.

2. Penyampaian penyuluhan hukum diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:⁶⁴

1. Penyuluhan hukum langsung

Dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung (*face to face*) antara penyuluh dan yang disuluh

2. Penyuluhan hukum tidak langsung

Dilakukan melalui media cetak ataupun media elektronik.

Adapun tujuan penyuluhan hukum adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai orang-perorangan.

2. Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum dan secara sukarela tanpa dorongan atau paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Salah satu profesi yang dapat memberikan penyuluhan hukum adalah profesi Advokat dan Notaris. Advokat menurut sejarah terbagi atas tiga peranan. Pertama, adalah sebagai orang yang melakukan pendidikan hukum dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Kedua, melakukan fungsi mewakili klien untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hukum, seperti membuat kontrak. Dan ketiga, berfungsi sebagai pembela hukum proses peradilan. Dalam menjalankan setiap fungsinya itu, maka advokat bersentuhan dengan masyarakat, bahkan sampai kepada isu yang sensitif di masyarakat seperti keadilan.⁶⁶ Selain fungsi advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya yaitu bagaimana advokat dapat memberikan pencerahan dibidang hukum di masyarakat, pencerahan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 7.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1986), hal. 73.

⁶⁶ Zulfikar, *Peran Advokat Dalam Dunia Hukum Ditinjau Dari Filsafat Moral*, <<http://zulredfalcon.multiply.com/journal/item/1>>, 21 Februari 2008.

perundang-undangan, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung.⁶⁷ Karena penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Advokat termasuk dalam jasa hukum yang dapat diberikan oleh seorang Advokat kepada kliennya maka atas jasa hukum yang telah diberikan tersebut Advokat berhak untuk menerima honorarium. Sedangkan seorang Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, seorang Notaris hanya mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Dengan demikian ruang lingkup seorang Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum oleh undang-undang terdapat batasan, yaitu hanya berupa penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris jadi lebih sempit jika dibandingkan dengan ruang lingkup seorang Advokat, yang lebih luas dalam memberikan penyuluhan hukum yang merupakan salah satu bagian dari jasa hukum yang dapat diberikan oleh seorang Advokat.

2.6.2. Penyuluhan Hukum oleh Notaris

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris adalah penyuluhan hukum yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e), yang mengatur mengenai kewenangan lain yang diperoleh oleh Notaris selain kewenangan untuk membuat akta Notaris.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris sebagai pejabat umum harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN). Dengan demikian Notaris merupakan jabatan yang terhormat dan sebagai jabatan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan hal inilah yang membedakannya dari profesi-profesi lain seperti pengacara karena seorang Notaris harus berusaha untuk senetral mungkin dalam menghadapi setiap permasalahan dan tidak merugikan pihak manapun serta tidak menjatuhkan harkat dan martabat Notaris sebagai lembaga kepercayaan.

⁶⁷ Solehodin, *Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum*, <<http://www.teenage-online.com/index.php?p=detilberita&id=45180>>, 18 Maret 2010.

Sebelum Notaris melaksanakan jabatannya, ia sudah harus disumpah terhitung 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pada sumpah jabatan Notaris yang dijabarkan dalam Pasal 4 UUJN termuat bahwa seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus:

1. Amanah,
 2. Jujur,
 3. Seksama,
 4. Mandiri, dan
 5. Tidak berpihak
- Ad. 1. Amanah : dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari para pihak/orang yang menghendaki Notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membusuhkan tanda tangannya pada akhir akta.⁶⁸
- Ad. 2. Jujur : tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya.⁶⁹
- Ad. 3. Seksama : yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.
- Ad. 4. Mandiri : Notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu berstruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien.⁷⁰
- Ad. 5. Tak berpihak : netral, tidak memihak pada satu pihak. “Menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris”: Menjaga sikap dan tingkah laku; maksudnya harus mempunyai sifat profesional baik dalam atau di luar kantor.⁷¹

⁶⁸ Noel, *Ilmu Hukum*, <<http://pengetahuanumum.com/tag/Notaris/>>, Rabu, 26 November 2008.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

Adapun tanggung jawab Notaris meliputi tiga hal, yaitu tanggung jawab etis, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab hukum:⁷²

- a. Tanggung jawab etis Notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya.
- b. Tanggung jawab profesi menuntut Notaris untuk memiliki keterampilan teknik dan keahlian khusus dibidang pembuatan akta otentik secara profesional, memiliki kualitas ilmu yang tidak diragukan, serta mampu bekerja secara mandiri.
- c. Tanggung jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab secara hukum apabila akta yang dibuatnya mengalami masalah. Dalam hal ini tanggung jawab hukum yang dipikul Notaris meliputi tanggung jawab perdata dan pidana. Tanggung Jawab perdata bilamana Notaris tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1243 BW atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 BW. Notaris dimintakan pertanggungjawaban perdata apabila kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain. Tanggung jawab pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Peran faktor moralitas bagi Notaris adalah membuat Notaris tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga tidak merugikan bagi para pihak dan tidak merugikan Notaris itu sendiri. Para pihak dapat dirugikan karena akta yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dapat berakibat akta menjadi akta di bawah tangan, cacat yuridis, sehingga dapat membuat hal-hal yang tertuang di dalam akta menjadi batal demi hukum. Sedangkan Notaris juga dapat dirugikan karena Notaris diharuskan bertanggung

⁷²Laurens Issak, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004*, <<http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s3-2010-laurensiss-11177&PHPSESSID=39ca28c8177358e57098c21755d3809a>>, Jum'at, 16 April 2010.

jawab terhadap kerugian yang dialami para pihak dengan Cara membayar kerugian, bunga dan denda yang timbul akibat kesalahan Notaris.

2.7. Pengertian Internet dan Website

2.7.1. Internet

Istilah Internet berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti “antara”. Secara kata per kata Internet berarti jaringan antara atau penghubung. Memang itulah fungsinya, Internet menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi.⁷³

Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi. Fungsi Internet adalah merupakan media komunikasi dan informasi modern.⁷⁴

Internet (inter-network) juga dapat diartikan jaringan komputer luas yang menghubungkan pemakai komputer satu komputer dengan komputer lainnya dan dapat berhubungan dengan komputer dari suatu Negara ke Negara di seluruh dunia, dimana didalamnya terdapat berbagai aneka ragam informasi Fasilitas layanan Internet Browsing atau surfing Yaitu kegiatan “berselancar” di Internet. kegiatan ini dapat di analogikan layaknya berjalan-jalan di mal sambil melihat-lihat ke toko-toko tanpa membeli apapun.⁷⁵

⁷³Internet: Pengertian, Sejarah, dan Fasilitas-Fasilitasnya, <<http://www.acehforum.or.id/Internet-pengertian-sejarah-17173.html?s=0e58563edbcab6c21de5c47f859faa49> >, 19 April 2010.

⁷⁴Internet, *Loc. cit.*

⁷⁵Akfiyanto, Pengertian Internet, <<http://id.shvoong.com/books/1901179-pengertian-internet/>>, Senin 19 April 2010.

2.7.2. Website

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh website statis adalah berisi profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti Friendster, Multiply, dan lain-lain. Dalam sisi pengembangannya, website statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik.⁷⁶

Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia unsur-unsur penunjangnya, adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. **Nama domain (Domain name/URL – Uniform Resource Locator)**
 Pengertian Nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada internet contoh: <http://www.baliorange.net>, <http://detik.com>. Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut. Contoh nama domain ber-ekstensi internasional adalah com, net, org, info, biz, name, ws. Contoh nama domain ber-ekstensi lokasi Negara

⁷⁶ Hendra W Saputro, *Pengertian Website, Web Hosting dan Domain name*, <http://www.baliorange.web.id/pengertian-website-webhosting-domainname/>, Senin 19 April 2010.

⁷⁷ *Ibid*

- Indonesia adalah co.id (untuk nama domain website perusahaan), ac.id (nama domain website pendidikan), go.id (nama domain website instansi pemerintah), or.id (nama domain website organisasi).
2. **Rumah tempat website (Web hosting)** Pengertian Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa/dipunyai, semakin besar web hosting semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website. Web Hosting juga diperoleh dengan menyewa. Besarnya hosting ditentukan ruangan harddisk dengan ukuran MB(Mega Byte) atau GB(Giga Byte). Lama penyewaan web hosting rata-rata dihitung per tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan-perusahaan penyewa web hosting yang banyak dijumpai baik di Indonesia maupun Luar Negeri.
 3. **Bahasa Program (Scripts Program)** Adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan maka akan terlihat website semakin dinamis, dan interaktif serta terlihat bagus. Beragam bahasa program saat ini telah hadir untuk mendukung kualitas website.
 4. **Desain website** Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting serta penguasaan bahasa program (scripts program), unsur website yang penting dan utama adalah desain. Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah website.

Untuk membuat website biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa website designer. Saat ini sangat banyak jasa web designer, terutama di kota-kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas designer. Semakin banyak penguasaan web

designer tentang beragam program/software pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas, demikian pula sebaliknya. Jasa web designer ini yang umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu tergantung kualitas designer.

5. **Publikasi website.** Keberadaan situs tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau dikenal oleh masyarakat atau pengunjung internet. Karena efektif tidaknya situs sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi atau promosi. Publikasi situs di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan pamflet-pamflet, selebaran, baliho dan lain sebagainya tapi cara ini bisa dikatakan masih kurang efektif dan sangat terbatas. Cara yang biasanya dilakukan dan paling efektif dengan tak terbatas ruang atau waktu adalah publikasi langsung di internet melalui search engine-search engine(mesin pencari, seperti : Yahoo, Google, Search Indonesia). Cara publikasi di search engine ada yang gratis dan ada pula yang membayar. Yang gratis biasanya terbatas dan cukup lama untuk bisa masuk dan dikenali di search engine terkenal seperti Yahoo atau Google. Cara efektif publikasi adalah dengan membayar, walaupun harus sedikit mengeluarkan akan tetapi situs cepat masuk ke search engine dan dikenal oleh pengunjung.
6. **Pemeliharaan Website.** Untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan seperti penambahan informasi, berita, artikel, link, gambar atau lain sebagainya. Tanpa pemeliharaan yang baik situs akan terkesan membosankan atau monoton juga akan segera ditinggal pengunjung. Pemeliharaan situs dapat dilakukan per periode tertentu seperti tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan sekali secara rutin atau secara periodik saja tergantung kebutuhan (tidak rutin). Pemeliharaan rutin biasanya dipakai oleh situs-situs berita, penyedia artikel, organisasi atau lembaga pemerintah.

Sedangkan pemeliharaan periodik biasanya untuk situs-situs pribadi, penjualan/e-commerce, dan lain sebagainya.

Website mempunyai fungsi yang bermacam-macam, tergantung dari tujuan dan jenis website yang dibangun, tetapi secara garis besar dapat berfungsi sebagai:⁷⁸

1. Media Promosi :

Sebagai media promosi dapat dibedakan menjadi media promosi utama, misalnya website yang berfungsi sebagai search engine atau toko Online, atau sebagai penunjang promosi utama, namun website dapat berisi informasi yang lebih lengkap daripada media promosi offline seperti koran atau majalah

2. Media Pemasaran :

Pada toko online atau sistem afiliasi, website merupakan media pemasaran yang cukup baik, karena dibandingkan dengan toko sebagaimana di dunia nyata, untuk membangun toko online diperlukan modal yang relatif lebih kecil, dan dapat beroperasi 24 jam walaupun pemilik website tersebut sedang istirahat atau sedang tidak ditempat, serta dapat diakses darimana saja.

3. Media Informasi :

Website portal dan radio atau tv online menyediakan informasi yang bersifat global karena dapat diakses dari mana saja selama dapat terhubung ke internet, sehingga dapat menjangkau lebih luas daripada media informasi konvensional seperti koran, majalah, radio atau televisi yang bersifat lokal.

4. Media Pendidikan :

Ada komunitas yang membangun website khusus berisi informasi atau artikel yang sarat dengan informasi ilmiah misalnya wikipedia.

⁷⁸ Fungsi Website, <http://www.pakarweb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5>, Senin, 19 April 2010.

5. Media Komunikasi :

Sekarang banyak terdapat website yang dibangun khusus untuk berkomunikasi seperti forum yang dapat memberikan fasilitas bagi para anggotanya untuk saling berbagi informasi atau membantu pemecahan masalah tertentu.

Dengan demikian dengan memiliki website, seseorang dapat :⁷⁹

1. Memperluas Ruang Promosi

Sebagai Media Komunikasi dan Wadah Penyedia berbagai informasi maka website dapat digunakan sebagai sarana pendukung promosi dari suatu perusahaan. Selain katalog, brosur maupun iklan di media cetak, dengan memiliki website di internet anda dapat memperluas jaringan promosi sebuah perusahaan. Para peminat atau calon pelanggan, dapat melihat informasi dari website kapan saja dan dimana saja.

2. Mempermudah Komunikasi

Agar dapat saling berkomunikasi dengan para klien atau customer, perusahaan dapat menjalin komunikasi melalui email ataupun informasi kontak yang berada dalam website. Komunikasi akan lebih mudah walaupun perbedaan lokasi sangat jauh dan sudah tentu lebih efisien dalam hal biaya dan waktu.

3. Berinteraksi

Website dapat dijadikan ajang interaksi dengan para pengunjung website antara lain dapat dijadikan ajang jual-beli, forum diskusi, *upload/download file* dan lain sebagainya. Jadi disini fungsi website bukan hanya sebagai wadah penyedia informasi saja.

Tujuh alasan mengapa saat ini website perlu dimiliki antara lain adalah :⁸⁰

1. Menghemat uang dalam advertising.

Anda tidak perlu membayar mahal untuk sebuah iklan atau mengeluarkan biaya tambahan untuk pembuatan sebuah brosur dan

⁷⁹Arti Penting dan Fungsi Sebuah Website, <http://punyalea.blogspot.com/2007/10/arti-penting-dan-fungsi-sebuah-website.html>, Senin 22 Oktober 2007.

⁸⁰*Ibid*

menyebarkannya. Cukup hanya dengan mengiklankan alamat website kemudia memasukkan informasi bisnis ke dalam website.

2. Menghasilkan uang melalui toko online.

Dengan semakin banyaknya pengguna internet saat ini maka jalur distribusi suatu barang dapat dilakukan melalui internet. Pengunjung dapat langsung membeli produk yang dijual melalui internet.

3. Kemudahan dalam penyampaian pesan.

Melalui website pesan informasi bisnis dapat disampaikan lebih mudah dan *up to date*.

4. Menghemat dalam komunikasi.

Informasi mengenai produk baru dapat secara mudah dikirim kepada customer melalui email dan website.

5. Peluang mendapatkan customer lebih besar.

Jangkauan klien bertambah, tidak hanya lokal, tetapi nasional bahkan pasar global.

6. Mempunyai image lebih profesional.

7. Menghemat waktu.

2.8. Website <http://irmadevita.com/irma-devita-purnamasari-sh-mkn>

Irma Devita, S.H., Mkn., adalah Notaris yang berkedudukan di Bekasi, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi Jawa Barat, beralamat di Jl. KH Noer Ali - Terusan Raya Kalimalang, memiliki website dengan alamat <http://irmadevita.com/irma-devita-purnamasari-sh-mkn>. Website ini memiliki 5 (lima) halaman informasi yaitu halaman Depan, halaman Profil, halaman Sangkalan, halaman Unduhan dan halaman Frequently Asked Questions (FAQ). Halaman Depan Website Notaris Irma Devita, S.H., Mkn memuat informasi-informasi terkini berupa artikel-artikel seperti perkembangan hukum saat ini atau perkembangan dunia bisnis dan perpajakan di Indonesia. Pada halaman Profil terdapat informasi mengenai data diri dari Notaris Irma Devita. Sedangkan Halaman Sangkalan, berisikan mengenai pernyataan dari Notaris Irma Devita bahwa " Seluruh informasi dan data yang disediakan disini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan dan informasi saja. Dengan demikian

tidak dianggap sebagai suatu nasehat hukum. Pada dasarnya blog ini tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia dan hubungan klien - penasehat hukum / Notaris tidak terjadi. Jika anda membutuhkan jasa penasehat hukum/Notaris, dapat menghubungi penasehat hukum/Notaris yang terdekat di sekitar anda.” Dan terakhir adalah halaman FAQ, yang memberitahukan pengunjung mengenai pertanyaan apa yang banyak di tanyakan kepada Notaris Irma Devita melalui websitenya tersebut.

Selain halaman-halaman utama di atas terdapat beberapa halaman yang menjadi penunjang dalam website Notaris Irma Devita tersebut, yaitu:

1. Halaman contoh-contoh akta yang berisikan contoh-contoh akta Notaris seperti contoh akta pendirian CV, contoh akta Pengakuan Hutang Murni (Perorangan).
2. Halaman CV/Firma/Persekutuan Perdata yang memuat informasi mengenai pendirian CV, firma dan Persekutuan Perdata, dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pendirian CV, firma dan Persekutuan Perdata beserta solusinya.
3. Halaman English Version, yang berisikan berbagai informasi hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam bahasa inggris.
4. Halaman Notariat, berisikan informasi mengenai Perjanjian Pra nikah, informasi Umum seperti perbedaan akta otentik dan akta bawah tangan, dan Wasiat.
5. Halaman Perjanjian, memuat informasi mengenai berbagai permasalahan dalam hukum perjanjian dan solusinya seperti "Aspek Hukum Dalam Perjanjian Jual-Beli Batu Bara, dan lain-lain.
6. Halaman Pertanahan, memuat berbagai macam informasi mengenai perbuatan hukum dibidang hukum tanah seperti Hibah, Jual Beli, Pembagian hak bersama dan peraturan-peraturan dibidang hukum tanah yang terkait.
7. Halaman UKM, memuat informasi mengenai permasalahan dan solusi dalam mendirikan Usaha Kecil dan Menengah.

8. Halaman Yayasan, memuat informasi mengenai pendirian Yayasan dan permasalahan dan solusi.

2.9. Analisa Permasalahan

2.9.1. Notaris Sebagai Organ Negara yang Melaksanakan Tugas Negara Dibidang Hukum Perdata

Negara dalam menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat membutuhkan organ negara. Tanpa adanya organ negara adalah mustahil bagi sebuah negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, kewenangan dan kekuasaannya. Pelayanan kepada masyarakat umum terbagi menjadi dua bidang, yaitu pelayanan dibidang hukum publik dan pelayanan dibidang hukum Perdata. Pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum publik dilakukan oleh pemerintah atau eksekutif sedangkan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum perdata dilakukan antara lain oleh Notaris sebagai pejabat umum.

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya dibidang hukum perdata. Dalam kenyataannya Pejabat Umum berada pada organ eksekutif karena diangkat oleh eksekutif dan disumpah oleh eksekutif akan tetapi dilain pihak pejabat umum berwenang membuat "*Grosse Akte*", yang merupakan kompetensi yudikatif, sesuai yang tercantum dalam Pasal 224 HIR dan 440 KUHPerdata, yang pada bagian atas memuat perkataan-perkataan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti diberikan kepada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan pasti.

Pejabat umum ini lahir dari kebutuhan masyarakat dan dalam melaksanakan tugasnya ialah untuk melaksanakan sebagian kewenangan negara. Dengan demikian pejabat umum lahir dari negara adalah pejabat yang bertugas melayani masyarakat umum dibidang hukum perdata dalam hal pembuatan akta otentik sebagai alat bukti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam UUJN. jadi Pasal 1 UUJN dengan tegas menyebutkan bahwa Notaris adalah 'Pejabat Umum' dan berwenang membuat 'Akta Otentik' yang merupakan ciri-ciri dari pejabat umum sebagai salah satu organ negara yang melakukan tugas negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum perdata.

Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Pasal 2 UUJN diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Jadi ciri-ciri Notaris sebagai pejabat umum ialah jabatan yang lahir dari negara terpenuhi. Sehingga kita garis bawahi bahwa Notaris adalah **Pejabat Umum**.

Dalam penjelasan UUJN diterangkan pentingnya jabatan Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena di kehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebagai pejabat umum seorang Notaris harus berjiwa pancasila, taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.

2.9.2. Website Notaris Sebagai Media Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menuangkan kehendak atau keinginan mereka dalam bentuk akta otentik adalah suatu jabatan kepercayaan. Sebagai pengembalian kepercayaan, Notaris mempunyai harkat dan martabat yang tinggi karena harus dapat menyimpan rahasia, menuangkan kehendak atau keinginan mereka dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak sehingga mencegah terjadinya sengketa (perselisihan) diantara pihak-pihak.

Oleh karena itu, Notaris wajib menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 15 UUJN, selain berwenang membuat akta otentik, Notaris juga memiliki kewenangan lain. Seperti wewenang untuk melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta yang di sebutkan pada ayat 2 huruf e Pasal 15 UUJN tersebut.

Kewenangan melakukan penyuluhan hukum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) ini diberikan oleh undang-undang agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selalu senantiasa dapat menjadi salah satu lembaga kepercayaan, tempat dimana masyarakat dapat menanyakan segala hal yang menyangkut dengan pembuatan akta Notaris tanpa takut dibohongi. Dengan demikian, Notaris berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya dapat melakukan penyuluhan hukum yang sifatnya memberikan informasi dan pemahaman kepada kliennya atau pengguna jasa Notaris yang bersangkutan. Hal inilah yang membedakan penyuluhan hukum oleh Notaris dengan penyuluhan hukum pada umumnya yang sifatnya memberikan informasi dan pemahaman tentang suatu norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna dapat membantu masyarakat (umum) agar menjadi masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum. Akan tetapi, kewenangan Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum yang diberikan UUJN hanya terbatas pada akta, sehingga penyuluhan hukum yang ia lakukan adalah penyuluhan hukum yang terkait dengan akta yang ia buat, jadi tidak seperti profesi hukum lainnya seperti pengacara atau seorang konsultan hukum yang dapat memberikan informasi berupa penyuluhan hukum seluas-luasnya kepada klien. Hal ini agar Notaris dapat tetap bersikap netral terhadap pihak-pihak yang datang menghadap kepadanya.

Menurut Winanto Wiryomartani, S.H. M.Hum., dalam melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta seperti diuraikan diatas, Notaris harus selalu merujuk kepada Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait. Hal ini perlu dilakukan karena Notaris adalah jabatan kepercayaan

dimana ia harus melindungi kepentingan semua kliennya tanpa memihak siapapun. Jadi walaupun merupakan wewenang, apabila Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatannya mendapati ada salah satu pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan itu dalam keadaan tidak mengetahui dan tidak mempunyai pemahaman apapun mengenai akibat dari perbuatan hukum yang ia hendak lakukan, maka Notaris harus aktif dalam melakukan penyuluhan hukum dan tidak hanya diam melihat kejanggalan yang ada dihadapannya. Sehingga walaupun para klien tidak bertanya, Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya, agar para klien mengetahui baik sebab maupun akibat dari perbuatan hukum yang hendak mereka lakukan. Dan atas penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam rangka menjalankan tugas jabatannya tersebut terhadap klien yang membutuhkan penyuluhan hukum tidak akan dipunggut biaya. Hal inilah yang membedakan Notaris dengan profesi hukum lainnya serta menjadikannya sebagai jabatan kepercayaan masyarakat dan terhormat.

Keharusan mengkaitkan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) mengenai penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris sehubungan dengan pembuatan akta dengan Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN karena berkaitan dengan Pasal 4 UUJN, dimana dalam Pasal 4 ayat (1) mewajibkan Notaris untuk mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan ayat (2) dari Pasal 4 UUJN tersebut menyebutkan bahwa sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.

bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Sumpah jabatan bahwa Notaris melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak mempunyai arti sebagai berikut:

1. Amanah

Notaris dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan kehendak dari para pihak/orang yang mengkhendaki Notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.

2. Jujur

Seorang Notaris tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya, ia harus senantiasa mengarahkan kliennya agar tidak saling merugikan dan juga tidak merugikan Notaris yang bersangkutan.

3. Seksama

yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.

4. Mandiri

Notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu bersruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien agar klien dapat mengetahui mengenai perbuatan hukum yang hendak ia lakukan beserta segala akibatnya.

5. Tak berpihak

Seorang Notaris itu harus netral, tidak memihak pada satu pihak. "Menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan

kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris

Kelima sifat inilah yang menjadi dasar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dan menjadi dasar bahwa Notaris harus melakukan penyuluhan hukum kepada kliennya.

Saat ini banyak Notaris dalam melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya, melakukannya dengan 2 (dua) cara penyuluhan, adalah sebagai berikut.

1. Penyuluhan hukum secara langsung

Penyuluhan hukum secara langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara Notaris dengan klien. Jadi penyuluhan hukum dapat dilakukan oleh Notaris pada saat kliennya datang menghadap kepadanya baik didalam kantor Notaris maupun diluar kantor Notaris seperti kantor klien atau penghadap.

2. Penyuluhan hukum tidak langsung

Penyuluhan hukum dilakukan oleh Notaris dimana Notaris tidak perlu bertatap muka dengan kliennya, akan tetapi penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan alat/media elektronik seperti telepon, email atau website Notaris yang memuat informasi-informasi yang dapat membantu klien agar lebih memahami mengenai suatu norma hukum atau perundang-undangan ataupun berbagai perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata dan segala akibatnya.

Salah satu Notaris yang menggunakan website sebagai media penyuluhan hukum adalah Notaris Irma Devita, S.H., Mkn. Dalam websitenya tersebut memuat berbagai informasi yang dapat dikategorikan sebagai informasi yang bersifat penyuluhan hukum. Dengan demikian, klien tidak perlu lagi susah-susah untuk pergi ke kantor Notaris hanya sekedar bertanya saja dan hanya dengan sekali akses ke website Notaris yang bersangkutan, seorang klien dapat memperoleh informasi mengenai perbuatan hukum dibidang hukum perdata dan apa saja akibatnya terutama informasi yang berkaitan dengan pembuatan akta Notaris, misalkan saja seseorang ingin mendirikan sebuah perseroan terbatas akan tetapi ia tidak mengetahui dan memahami mengenai apa saja persyaratan

berdirinya sebuah perseroan terbatas dan bukan hanya syarat-syaratnya saja yang dijelaskan, akibat setelah berdirinya sebuah perseroan terbatas juga di informasikan. Akan tetapi jika membicarakan penggunaan media elektronik dalam penyuluhan, yang patut dipertimbangkan adalah peranannya dalam penyuluhan dan penggunaannya secara efektif. Yang penting adalah efek yang diharapkan dan cara menggunakannya untuk menjamin agar arti pesan menjadi jelas. Website merupakan media yang paling murah untuk menyampaikan pesan kepada klien atau orang yang mengakses website Notaris.

Penggunaan website Notaris sebagai salah satu media penyuluhan hukum dapat dilakukan oleh Notaris dengan ketentuan bahwa website Notaris yang bersangkutan digunakan hanya atas permintaan klien/pengguna jasa dari Notaris tersebut sehubungan dengan pembuatan akta Notaris. Akan tetapi penggunaan website sebagai media penyuluhan hukum sehubungan dengan akta Notaris, walaupun atas permintaan dari klien adalah tidak dapat dibenarkan, jika mengingat bahwa Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan (Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN), karena media website yang merupakan bagian dari internet yang bersifat umum, siapa saja dapat mengakses website Notaris yang bersangkutan hanya dengan sekali jelajah, sehingga sifat kerahasiaan antara Notaris dan kliennya tidak terdapat lagi, dan seluruh keterangan baik yang diberikan oleh Notaris atau kliennya dapat diketahui oleh setiap orang yang mengunjungi website Notaris. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUJN Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, *Grosse Akta*, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, jadi Pasal 54 UUJN mempertegas sifat kerahasiaan yang harus dijaga oleh seorang Notaris. Apabila ketentuan Pasal 54 ini dilanggar oleh Notaris maka terhadap Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 85 UUJN.

Selain tidak terjaganya sifat kerahasiaan, di satu sisi, apabila dalam websitenya tersebut ditemukan hal-hal yang sifatnya promosi maka Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris Indonesia

karena Kode Etik Notaris melarang Notaris untuk melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya dengan menggunakan sarana media cetak atau elektronik. Selain itu Pasal 18 ayat (4) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 Tentang KeNotarisan melarang Notaris mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik karena dengan melakukan kegiatan promosi tersebut maka Notaris yang bersangkutan telah merugikan rekan sesama Notaris yang lainnya. Sedangkan disisi lain Notaris mempunyai tanggung jawab moral untuk melakukan penyuluhan hukum, dimana jika ia tidak melakukan penyuluhan hukum yang ternyata merugikan para pihak dan juga merugikan Notaris itu sendiri maka ia tidak mempergunakan wewenangnya dengan baik dan juga telah melanggar kewajiban jabatannya untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait serta telah melanggar sumpahnya sebagai Notaris.

Apabila dalam website itu ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris maka terhadap Notaris yang bersangkutan hanya dapat diberikan sanksi secara internal oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai penegak Kode Etik Notaris Indonesia. Jadi walaupun terdapat pelanggaran, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab etis Notaris yang berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya.

BAB 3 PENUTUP

3.1. Simpulan

Setelah melakukan kajian yang mendalam pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Notaris dalam mempergunakan penyuluhan hukum yang dimaksud dalam UUJN, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya hanya dapat melakukan penyuluhan hukum yang sifatnya memberikan informasi dan pemahaman sehubungan dengan pembuatan akta Notaris, sehingga penyuluhan hukum yang ia lakukan adalah penyuluhan hukum yang terkait dengan akta yang ia buat, jadi tidak seperti profesi hukum lainnya seperti pengacara atau seorang konsultan hukum yang dapat memberikan informasi berupa penyuluhan hukum seluas-luasnya kepada klien. Hal ini agar Notaris dapat tetap bersikap netral terhadap pihak-pihak yang datang menghadap kepadanya.

Dalam melakukan penyuluhan hukum Notaris dapat melakukannya baik secara langsung atau pun tidak langsung.

- 1). Penyuluhan hukum secara langsung

Penyuluhan hukum secara langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara Notaris dengan klien. Jadi penyuluhan hukum dapat dilakukan oleh Notaris pada saat kliennya datang menghadap kepada baik di dalam kantor Notaris maupun diluar kantor Notaris seperti kantor klien atau penghadap.

- 2). Penyuluhan hukum tidak langsung

Penyuluhan hukum dilakukan oleh Notaris dimana Notaris tidak perlu bertatap muka dengan kliennya, akan tetapi penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan alat/media elektronik seperti telepon atau email.

2. Penggunaan website sebagai media penyuluhan hukum sehubungan dengan akta Notaris, walaupun atas permintaan dari klien untuk mempermudah klien berkomunikasi dengan Notaris adalah tidak dapat dibenarkan, hal ini karena

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dari kliennya sebagai bagian dari proses pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan (Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN), sebab media website merupakan media yang bersifat umum, siapa saja dapat mengakses website Notaris yang bersangkutan, sehingga kerahasiaan antara Notaris dan kliennya tidak terjaga lagi, dan seluruh keterangan baik yang diberikan oleh Notaris atau kliennya dapat diketahui oleh setiap orang yang mengunjungi website Notaris, dan apabila terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan maka pihak ketiga itu dapat mengajukan keberatannya dengan menggugat kepada Pengadilan Negeri, dan terhadap Notaris tersebut jika terbukti lalai maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi perdata. Sifat kerahasiaan ini selain yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN, juga dipertegas dalam Pasal 54 UUJN, dimana Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, *Grosse Akta*, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, jadi Pasal 54 UUJN mempertegas sifat kerahasiaan yang harus dijaga oleh seorang Notaris. Apabila ketentuan Pasal 54 ini dilanggar oleh Notaris maka terhadap Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 85 UUJN yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris. Sedangkan disisi lain, apabila dalam websitenya tersebut ditemukan hal-hal yang sifatnya promosi maka Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris Indonesia karena Kode Etik Notaris melarang Notaris untuk melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya dengan menggunakan sarana media cetak atau elektronik. Jika dalam website itu ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris maka terhadap Notaris yang bersangkutan hanya dapat diberikan sanksi secara internal oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai penegak

Kode Etik Notaris Indonesia. Jadi walaupun terdapat pelanggaran, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab etis Notaris yang berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi Notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya.

3. 2. Saran

Karena website merupakan media dunia maya yang sangat luas, maka terhadap Notaris yang memiliki website sulit untuk dilakukan pengawasan kepada Notaris. Sehingga pengawasan dan penerapan sanksi yang terdapat UUJN dan Kode Etik Notaris Indonesia dalam tidak dapat dijalankan dengan baik. Padahal penggunaan website yang menyimpang tersebut dapat merugikan Notaris-Notaris lainnya yang tidak menggunakan website atau dengan lain kata tidak mobile seperti yang diminta pasar saat ini.. Oleh karena itu menurut saya, karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penyuluhan hukum oleh Notaris sehubungan dengan pembuatan akta yang dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) UUJN, harus dilakukan pengkajian yang lebih mendalam oleh Ikatan Notaris Indonesia atas nama Organisasi, agar masyarakat luas dan juga para Notaris yang menjalankan tugas jabatannya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta, medianya, tujuannya, fungsinya, dan bagaimanakah cara yang baik dan benar dalam melakukan penyuluhan hukum. Yang tujuan akhir dari pengkajian ini adalah terciptanya kesatuan pemahaman dan persepsi mengenai penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta Notaris.

Selain itu, diharapkan terdapat upaya untuk mengkaji ulang peraturan mengenai penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta agar dapat dilakukan perbaikan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul saat ini. Perbaikan-perbaikan ini harus mengacu pada upaya melahirkan pengaturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat lembaga Notaris Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Adjie, Habib. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia*. Bandung : Pt Citra Aditya Bakti, 2009.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris)*. Cet. 2. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang pandang (the notary public at a glance)*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Ghofur, Abdul. *Lembaga kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII press, 2009.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. 7. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Mamudji, Sri, et al.. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Cet. 3. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Nazief, Bobby dan Bagyo Moeliodihardjo. *Menuju Ekonomi Bebas Friksi. (Makalah disajikan pada Simposium "Kepedulian Universitas Indonesia terhadap Tatanan Masa Depan Indonesia"*. Fakultas Ilmu Komputer-Universitas Indonesia. Depok. 30 Maret – 1 April 1998).
- Patahna, Muchlis dan Joko Purwanto. *Notaris Berbicara Soal Kenegaraan*. Jakarta: Watampone Press, 2003.
- Selenggang, Chairunnisa Said. *Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Indonesia*. (Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus Untuk Mahasiswa/I Magister Kenotariatan Angkatan 2008. Depok . Agustus 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita. 1986.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Ed. 4. Cet. 33. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Ed. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.

Publikasi Elektronik

- Akfiyanto. Pengertian Internet. <<http://id.shvoong.com/books/1901179-pengertian-internet/>>. Senin, 19 April 2010.
- Arti Penting dan Fungsi Sebuah Website. <<http://punyalea.blogspot.com/2007/10/arti-penting-dan-fungsi-sebuah-website.html>>. Senin, 22 Oktober 2007.
- Fungsi Website. <http://www.pakarweb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5>. Senin, 19 April 2010.
- Huda, Nurul. *Penyuluhan Pembangunan Sebagai Sebuah Ilmu (Kajian Filsafat Ilmu)*. <http://www.rudycr.com/PPS702-ipb/04212/nurul_huda.htm>. Senin, 17 Mei 2010.
- Internet: Pengertian, Sejarah, dan Fasilitas-Fasilitasnya. <[http://www.acehforum.or.id/Internet-pengertian-sejarah-17173.html?s=0e58563edbcab6c21de5c47f859faa49&";](http://www.acehforum.or.id/Internet-pengertian-sejarah-17173.html?s=0e58563edbcab6c21de5c47f859faa49&)>. Senin, 19 April 2010.
- Issak, Laurens. *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004*. <<http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s3-2010-laurensiss-11177&PHPSESSID=39ca28c8177358e57098c21755d3809a>>. Jum'at, 16 April 2010.
- Masarip. *Pengertian Penyuluhan*. <<http://masarip.blog.friendster.com/2009/02/pengertian-penyuluhan/>> February, 25-2009.
- Noel. *Ilmu Hukum*. <<http://pengetahuanumum.com/tag/Notaris/>>. Rabu, 26 November 2008.
- Pengertian Penyuluhan Hukum*. <<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eefozsQZJ3UJ:pukatkorupsi.or.id/wp-content/uploads/>>

2009/11/KKN-Tematie-E-Book.pdf+%22pengertian+penyuluhan+hukum
%22&cd=6&hl=id&ct=clnk&g l=id>. 1 Mei 2010.

Pengertian Penyuluhan Pertanian. <<http://ronggolawe13.blogspot.com/2008/01/pengertian-penyuluhan-pertanian.html>>. Jum'at, 16 April 2010.

Penyuluhan Kesehatan. <<http://creasoft.wordpress.com/2008/05/01/penyuluhan-kesehatan/>>. 1 Mei 2008.

Saputro, Hendra W. *Pengertian Website. Web Hosting dan Domain name*.

<http://www.baliorange.web.id/pengertian-website-webhosting-domainname/>. Senin, 19 April 2010.

Solehoddin. *Advokat dalam Sistem Penegakan Hukum*. <<http://www.teenage-online.com/index.php?p=detilberita&id=45180>>. 18 Maret 2010.

Tobelo, Sonny. *Analisis UU No.30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris menurut teori Budenheimer*. <<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2009/11/analisis-uu-no30-tahun-2004-tentang.html>>. Kamis, 05 November 2009.

Turindra, Azis. *Pengertian Penyuluhan*. <<http://turindraatp.blogspot.com/2009/06/pengertian-penyuluhan.html>>. Jum'at, 16 April 2010.

Zulfikar. *Peran Advokat Dalam Dunia Hukum Ditinjau Dari Filsafat Moral*. <<http://zulredfalcon.multiply.com/journal/item/1>>. 21 Februari 2008.

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 20. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. LN No. 117 Tahun 2004. TLN. No. 4432.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*.

Indonesia. *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. LN No. 144 Tahun 2009.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08010 Tahun 2006 Tentang Penyuluhan Hukum.*

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Kode etik, 2005.

